



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selanjutnya, pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan Prinsip Syariah.¹

Selanjutnya, tepat pada tanggal 16 Juli 2008, pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan oleh DPR. Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan mengingat bahwa belum spesifiknya pengaturan perbankan syariah di dalam Undang-Undang

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta : Asainar Grafika, 2010), Hlm. 10-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana disahkannya dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini disahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan penyelenggara kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.³

Setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dikeluarkannya peraturan terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/PJOK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Pasal 2 angka 1 menjelaskan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan usaha menjadi Bank Syariah dan Pasal 1 angka 2 juga menjelaskan perubahan kegiatan

²Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 24.

³*Ibid.*, hlm. 25.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Universitas Islam Sumatera Utara
Kasim Ri

usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan a) Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, atau b) BPR menjadi BPRS.⁴

Pada bank konvensional, penentuan harga dan keuntungan didasarkan pada bunga sebagai harga dan penetapan biaya-biaya dan nominal atau persentase tertentu yang dikenal sebagai *fee based income*.⁵Lain halnya dengan perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan aturan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Perbankan syariah mengharamkan penetapan harga produk perbankan dan pengambilan keuntungan dari bunga. Dalam perbankan syariah bunga disebut riba dan terlarang dalam syariat Islam.

Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



⁴Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Perbankan Syariah PJOK Nomor 64/PJOK.03/2016”, dikutip dari www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi-perbankan-syariah/Pages/PJOK-tentang-Perubahan-kegiatan-usaha-Bank-Konvensional-Menjadi-Bank-Syariah.asp, pada hari Selasa, 5 Desember 2017.

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-26.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁶

Salah satu tujuan akhir bank syariah adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan (*profit*). Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, karena bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat kegiatan operasional bank harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi bank dan nasabahnya.

Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah periode Desember 2010 – Juni 2015:⁷

Tabel 1: Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah 2010-2015

Jenis Akad	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mudharabah	65.471	75.807	99.361	106.851	122.467	158.936
Musarakah	217.954	246.796	321.131	426.528	567.658	613.206
Murabahah	1.621.526	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.367.727
Istishna	27.598	23.673	20.751	17.614	13.237	11.772
Salam	45	20	197	26	16	16
Ijarah	13.499	13.515	13.522	8.318	5.365	6.554
Qardh	63.000	72.095	81.666	93.325	96.207	115.858
Multijasa	51.344	89.230	162.245	234.469	233.456	287.629
Total Pembiayaan	2.060.437	2.675.930	3.553.520	4.433.492	5.004.436	5.561.698

Sumber: OJK-Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hlm. 275.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, “Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah 2010-2015”, dikutip dari <https://ojk.co.id>, pada Selasa, 16 Januari 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari data statistik perbankan syariah, pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. seperti pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 28,842 trilyun, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 74.335 trilyun, kemudian ditahun 2013 juga mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan musyarakah sebesar 105.397 trilyun, ditahun 2014 juga mengalami hal yang sama peningkatan sebesar 141.130 trilyun, ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 84.658 trilyun, Di samping meningkatkan *return*, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang cepat selama ini berpotensi meningkatkan rasio industri perbankan syariah, karena jaringan layanan semakin luas. Pertumbuhan yang tinggi membutuhkan monitoring, evaluasi dan supervisi yang tinggi, karena terdapat beberapa masalah yang berpotensi meningkatkan risiko.

Produk pembiayaan yang berisiko tinggi adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸ Untuk menghadapi kemungkinan risiko, bank Islam diperkenankan untuk melakukan

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap berkas-berkas nasabah, namun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan nasabah. Adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai *shahibul maal* (investor), kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh *mudharib* (pengelola). Dampak lainnya adalah akan timbulnya *moral hazard* oleh *mudharib*.

Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana-mana masing pihak memberi kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Risiko yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai dan ketidakkejujuran mitra usaha. Risiko pembiayaan *musyarakah* relatif lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, disamping melakukan pengawasan secara lebih ketat dari usaha tersebut.⁹

Mudharabah dan *musyarakah* termasuk ke dalam *natural uncertainty contract product*, artinya pembiayaan ini mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Risiko pembiayaan

⁹Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank: Risiko Bukan untuk Ditakuti Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau disebut *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh negative terhadap profitabilitas perbankan syariah. Bank syariah harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tingkatan pencegahan untuk meminimalisir yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta produk pembiayaan yang lainnya sehingga bank dapat menghasilkan *profit* yang optimal. Untuk mengantisipasi dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengambil risiko yang timbul dari kegiatan perbankan syariah diperlukan adanya manajemen risiko.

Industri perbankan merupakan industri terdepan dalam penerapan manajemen risiko. Dapat dikatakan industri inilah yang melahirkan konsep manajemen risiko untuk kemudian diadopsi dan diterapkan pada industri lain. Secara historis, lahirnya manajemen risiko dalam industri perbankan berawal pada tahun 1974, saat tiga belas pengawas perbankan dan bank sentral dari Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G10 (ditambah Spanyol dan Luksemburg) berkumpul di Basel. Pertemuan ini ditujukan untuk membahas perihal pengawasan perbankan secara kolektif dalam upaya menghindari kehancuran perekonomian dunia yang diakibatkan runtuhnya sistem perbankan di satu Negara atau lebih. Pada tahun 1988, BCBS (*basel committee on banking supervision*) membuat metodologi standar untuk menghitung capital bank berdasarkan risiko (*risk-based capital*). Kesepakatan ini dikenal dengan Basel I. Pada Basel I hanya mencakup sebagian risiko bank sehingga dirasa perlu untuk dikembangkan agar dapat mencakup seluruh risiko bank. Pada tahun 1996, dilakukan amandemen terhadap Basel I dalam upaya mencakup satu risiko utama bank dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya pada tahun 2004 BCBS berhasil menghasilkan aturan yang lebih komprehensif dan dikenal dengan Basel II.¹⁰

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 yang selanjutnya dirubah menjadi peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK/.03/2016 pasal 2 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, untuk Bank Umum Syariah (BUS) dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.¹¹

Menurut OJK Nomor 65/POJK.03/2016, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.¹²Selain itu, manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹³Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.

¹⁰Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 1-2.

¹¹Otoritas Jasa Keuangan, “POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”, dikutip dari <https://ojk.co.id>, pada Selasa, 16 Januari 2018.

¹²*Ibid.*,

¹³Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 5.



Dalam perspektif Islam, manajemen risiko untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi kemashlahatan umat. Di Indonesia, bank syariah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Islam. Kompleksnya bentuk risiko-risiko yang dihadapi bank syariah menuntut kerangka manajemen risiko yang komprehensif.

Manajemen risiko yang efisien sangat penting untuk mengurangi setiap tekanan risiko. IFSB (*Islamic Financial Service Board*) telah membuat satu set berisi prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip ini harus diikuti oleh bank Islam untuk mengurangi semua tekanan risiko yang mereka hadapi. Salah satu prinsip IFSB atas manajemen risiko adalah institusi keuangan Islam harus memiliki proses untuk menghilangkan semua elemen manajemen risiko, termasuk risiko identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring pelaporan, dan control.

Risiko yang terdapat dalam bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi diantaranya yaitu: 1) *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; 2) lalai dan kesalahan yang disengaja; 3) menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹⁴

Selain masalah tersebut, bank syariah juga kurang memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memberdayakan ekonomi umat, hal ini terlihat dari portofolio pembiayaannya yang masih didominasi oleh pembiayaan non-bagi hasil, yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah. Hal ini terlihat dalam statistik pembiayaan

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 94-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank syariah, bahwa tingkat pembiayaan murabahah hampir mencapai 60 persen, sedangkan pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) hanya mencapai sekitar 35 persen.¹⁵

Tabel 2 : Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pertahun 2012-2016¹⁶

Komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah (financing composition of syaria rural bank)						
Akad	2012	2013	2014	2015	2016	Cotract
Akad Mudharabah	99.361	106.851	122.467	168.516	167.955	Mudharabah
Akad Musyarakah	321.131	426.528	567.658	652.316	736.020	Musyarakah
Akad Murabahah	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	4.819.687	Murabahah
Akad Salam	197	26	16	15	14	Salam
Akad Istisna	20.751	17.614	12.881	11.135	9.729	Istisna
Akad Ijarah	13.522	8.318	5.179	6.157	6.973	Ijarah
Akad Qordh	81.666	93.325	97.709	123.588	138.197	Qordh
Multijasa	162.245	234.469	233.456	311.729	420.081	Multijasa Purpose Financing
Total	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.298.656	Total

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), January 2017

Komposisi pembiayaan yang diberikan umumnya menggunakan skema Debt Based Financing (Murabahah dan Ijarah), karena murobahah merupakan transaksi jual beli yang keuntungannya langsung bisa dipastikan oleh pihak BRISyariah, sedangkan musyarakah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang keuntungannya harus dihitung setiap bulannya sehingga keuntungan tersebut tidak bisa dipastikan diawal dan menjadikan pembiayaan musyarakah ini terkesan lebih lamban perkembamngannya namun tetap menguntungkan karena terbukti setiap

¹⁵Dakwah Syariah, "Peran Stakeholder Perbankan Syariah", dikutip dari www.dewansyariah.blogspot.co.id, pada Selasa, 16 Januari 2018.

¹⁶Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), January 2017. Di download pada 15 January 2017. Statistik perbankan syariah adalah media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan syariah di indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya mengalami peningkatan. seperti pada tahun 2012 jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan musyarakah adalah 321.131 trilyun, kemudian ditahun 2013 menjadi 426.528 trilyun ada peningkatan penyaluran pembiaayaan musyarakah sebesar 105.397 trilyun, ditahun 2014 juga mengalami hal yang sama peningkatan sebesar 141.130 trilyun, ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 84.658 trilyun, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 83.704 trilyun.

Melihat kenyataan ini, Ternyata konsep dan mekanisme *musyarakah* ini sangat mungkin dipraktekkan di suatu negara, apalagi di negara yang basis umat Islam terbesar di dunia. Karena pada dasarnya memang akad musyarakah ini jika dioptimalisasikan akan sangat berdampak baik untuk menggairahkan pertumbuhan sektor riil di tanah air. Namun ternyata sekelumit permasalahan masih mengelayuti dunia perbankan Islam di Indonesia untuk lebih meningkatkan bahkan mendominasi akad *musyarakah* ini dalam setiap kucuran pembiayaannya.

Tingginya porsi pembiayaan non-bagi hasil di BRISyariah merupakan kelemahan dari perkembangan pembiayaan bank syariah di BRISyariah, karena:

Pertama: Skema murabahah dan juga ijarah, sesungguhnya merupakan *fixed return modes*, karena kalau kita mau jujur bahwa yang membedakan secara prinsipil antara bank Islam dan bank konvensional terletak pada prinsip *risk-profit sharing*-nya.¹⁷

¹⁷Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta; pesantren virtual.com dalam Alfan Bastian, *Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan* Artikel Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua: Skema murabahah cenderung menambah bahan bakar kepada kemungkinan terjadinya inflasi, di mana harga komoditas barang cenderung meningkat.¹⁸ Dan secara tidak langsung lebih cenderung mendidik sifat konsumerisme.

Ketiga: Skema murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa, selain itu tingginya pembiayaan non-bagi hasil tidak hanya menimbulkan masalah bagi dunia usaha, tetapi juga mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan bank syariah itu sendiri, karena walaupun dengan risiko yang lebih tinggi produk pembiayaan bagi hasil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada produk pembiayaan non-bagi hasil apabila dikelola dengan manajemen risiko.¹⁹

Hal ini menjadi begitu penting mengingat sejak awal bank syariah didirikan diidentikkan dengan bank bagi hasil, dan agar jangan sampai identitas tersebut sirna diakibatkan oleh dominasi pembiayaan non-bagi hasil (murabahah, salam, istishna') yang seakan membuat bank syariah seolah-olah hanya menjadi "pedagang", walaupun jenis pembiayaan yang bersifat jual beli itu tidaklah terlarang namun implikasi dari dua jenis pembiayaan tersebut berbeda secara signifikan.

Rendahny pors pembiayaan *profit and loss sharing* pada bank syariah umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya besarnya resiko dalam

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan bagi hasil,²⁰ sedangkan faktor yang lain adalah masalah yang ditimbulkan karena *moral hazard* dan *adverse selection*. Selain itu rendahnya total aset bank syariah yang *market share* sebesar 1,77 persen dari perbankan nasional menyebabkan bank syariah harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya ke nasabah.²¹

Rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah disebabkan oleh beberapa hal, menurut Muhammad (2005), beberapa alasan yang menjelaskan tingginya prosentase pembiayaan *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah: *Pertama, Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, cukup memudahkan. *Kedua, Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis suku bunga yang menjadi saingan bank syariah. *Ketiga, Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. *Keempat, Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Sedangkan menurut Iman Sugema (2006), menyebutkan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil terutama disebabkan adanya *asymmetric information* dan

²⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005)

²¹Burhan Akhbar, "Sinergisme Konsep Corporate Governance dan Konsep Distribusi Nila Tambah Dalam Upaya Meminimalisasi Permasalahan Agensi Pada Pembiayaan Mudharabah", Karya Tulis disampaikan pada LKTI Temu Ilmiah Nasional Universitas Jenderal Soedirman, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrative problem (non-standardized accounting, bad debt). Asymmetric information adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Asimetri informasi yang dilakukan agen (pengusaha/debitur) dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1999) dalam Ahmad Sumiyanto (2005)²² mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik bagi bank syariah antara lain.

Pertama, Sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil, hal ini terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa kredit dengan menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah perhitungan yang sudah pasti, sehingga pada umumnya yang banyak mengajukan pembiayaan bagi hasil adalah usaha dengan keuntungan yang relatif rendah. *Ketiga*, pengusaha dengan bisnis yang berisiko rendah enggan meminta pembiayaan bagi hasil, kebanyakan pengusaha yang memilih pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk mereka yang baru terjun ke dunia bisnis, *keempat*, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi dan mendorong pengusaha untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. *Kelima*, banyak pengusaha yang mempunyai dua

²²Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Muharabah*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil padahal pada pembukuan sebenarnya pengusaha membukukan keuntungan besar.

Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Irfan Syauqi Beik:

Tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: *pertama*, pembiayaan musyarakah dan mudharabah akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. *Kedua*, nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan menandatangani pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah. *Ketiga*, peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. *Keempat*, pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah pola pembiayaan berbasis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.²³

Peranan BRISyariah dan bank syariah pada umumnya sangat menentukan dalam hal kestabilan sektor keuangan di Indonesia, betapa tidak dengan pengalaman krisis keuangan yang telah melanda negara Indonesia dan negara-negara lainnya di belahan bumi ini dimana semenjak abad ke-20 setidaknya sudah ada terjadi sekitar 21 kali krisis. Hal ini tentunya sudah menjadi gambaran bagi dunia perbankan untuk segera beralih ke sistem yang sangat bertumpu kepada sektor riil, sangat bertumpu kepada asset, sangat bertumpu kepada transaksi yang nyata dan tidak terlalu merekomendasikan di *monetary sectors derivatives* dan sesungguhnya ini kelihatannya seperti konservatif tapi justru ini adalah yang *prudent*.

Oleh sebab itu “krisis identitas” dari perbankan syariah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap skema pembiayaan di perbankan syariah, lebih spesifik lagi terkait dengan pembiayaan musyarakah di PT. BRISyariah Pekanbaru. Pemilihan penulis terhadap pembahasan ini lebih dikarenakan melihat fenomena lembaga keuangan syariah yang masih “sepi” dari pembiayaan bagi hasil terutama yang secara khusus pada pembiayaan musyarakah tepatnya di PT. BRI Syariah Pekanbaru.

²³Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta: Pesantren virtual.com dalam Alfan Bastian, “Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan” Artikel Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. BRI Syariah Pekanbaru merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yang menerapkan konsep musyarakah berdasarkan PSAK No. 106. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.²⁴ Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵ PT. BRI Syariah Pekanbaru memberikan pelayanan pembiayaan yang berupa pembiayaan untuk, jangka waktu, tata cara pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Oleh karena itu berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank BRI Syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Hal ini berarti keberadaan bank BRI Syariah harus mampu memberikan kontribusi yang meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Fungsi tersebut akan terwujud bila bank BRI Syariah menggunakan akad profit and loss sharing (mudharabah dan musyarakah) sebagai *core product*-nya.²⁶

²⁴Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Musyarakah.

²⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 8 tentang Musyarakah

²⁶*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di bank BRI Syariah pekanbaru terkait dengan bagi hasil yaitu musyarakah justru mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2017, padahal dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan yang cukup baik. Seperti tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3: Jumlah Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah Pekanbaru

Tahun	Jumlah Dana yang Tersalurkan	Jumlah Dana yang Menunggak	Total Dana Yang Tersalurkan	Total Dana Yang Menunggak	Total keuntungan	Total Kerugian
2013	500.000.000,-	350.000.000,-	60.286.902.098	14.750.000.000	20.250.000.000	14.750.000.000
2014	41.186.787.855,-	7.500.000.000,-				
2015	16.800.114.243,-	4.000.000.000,-				
2016	650.000.000,-	650.000.000,-				
2017	1.250.000.000,-	850.000.000,-				

Sumber: PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, 2018

Gambaran tabel diatas menjelaskan bahwa di tahun 2013 BRISyariah menyalurkan dana musyarakah kepada 1 orang nasabah sebesar Rp 500.000.000,- namun yang kembali atau yang dibayarkan nasabah ke BRISyariah adalah sebesar Rp 150.000.000,-, sehingga yang tertunggak atau dana yang belum kembali kepada BRIS sebesar Rp 350.000.000,-. Tahun 2014 BRISyariah mengalami peningkatan yang cukup baik dalam penyaluran dana musyarakah terbukti ada 10 orang nasabah yang menerima pembiayaan musyarakah dari BRISyariah. Nasabah tersebut datang dari berbagai daerah dan kabupaten diriau, dana yang disalurkan BRISyariah pada tahun 2014 sebesar Rp 41.186.787.855,- namun dana yang belum kembali kepada BRISyariah berjumlah Rp 7.500.000.000,-. Tahun 2015 terjadi penurunan dalam penyaluran pembiayaan dana musyarakah. Dana yang dicairkan oleh pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BRISyariah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 16.800.114.243 dan dana yang tidak dikembalikan nasabah kepada BRIS yaitu Rp 4.000.000.000,-. Tahun 2016 BRIS memberikan dana musyarakah hanya sebesar Rp 650.000.000,- dan dana tersebut berjalan lancar. Tahun 2017 BRISyariah kembali menyalurkan dana musyarakah kepada nasabah yaitu sebesar Rp 1.250.000.000,- namun dana yang belum dikembalikan oleh nasabah kepada BRISyariah sebesar Rp 850.000.000,-. Total dana musyarakah pada PT. BRISyariah yang tersalurkan adalah Rp. 60.286.902.098,- dan total dana yang belum kembali adalah Rp. 14.750.000.000,-. Sedangkan keuntungan BRISyariah sebesar Rp. 20.250.000.000,-. Banyaknya tunggakan pembayaran dana musyarakah oleh nasabah menyebabkan pihak BRISyariah enggan untuk memberikan pembiayaan musyarakah lebih banyak lagi kepada nasabah, pembayaran musyarakah yang termasuk pembiayaan jangka pendek yaitu 1 tahun untuk masa pengembalian angsuran nasabah, dan jika memungkinkan akan diberi perpanjangan waktu maksimal selama 3 tahun.

Pembiayaan musyarakah diBRISyariah pada dasarnya tidak memiliki batasan maksimal berapa dana yang harus dicairkan dalam setiap tahunnya bisa ratusan juta, milyaran bahkan trilyunan, dan berapa banyak jumlah nasabah dalam pertahunnya tidak ada pembatasan karena boleh sebanyak-banyaknya. di tahun 2013 sebenarnya pembiayaan musyarakah masih mengalami peningkatan dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. BRISyariah yang baru membuka UUS unit usaha syariah pada tahun 2008 dan efektif pada tahun 2009 terus berpacu untuk memperkenalkan BRISyariah kepada masyarakat riau khususnya pekanbaru, melalui acara-acara terbuka seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seminar, pembagian brosur, sampai sosialisasi ke berbagai daerah dan pedesaan. Pada tahun 2014 BRISyariah melakukan pembiayaan musyarakah mencapai hingga Rp. 41,1 milyar terdiri dari perusahaan , PT, dan perkebunan. Ditahun 2015 mengalami penurunan karena banyaknya tunggakan dan lambatnya pembayaran dari pihak nasabah dan kurangnya I'tikad baik dari nasabah untuk membayar cicilan nasabah setiap bulannya kepada BRISyariah sehingga sampai tahun 2016-2017 tidak ada penambahan nasabah musyarakah yang baru hanya penambahan dana musyarakah untuk nasabah lama.

Beranjak dari semua penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh lagi mengenai penerapan manajemen risiko bagi hasil, yang kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah Tesis yang berjudul: **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Bagi Hasil *Musyarakah* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru”**.

B. Definisi Istilah

1. Manajemen Risiko

Menurut OJK Nomor 65/POJK.03/2016, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usaha bank.²⁷Selain itu, manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.²⁸

2. Bagi Hasil *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁰

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

²⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,

²⁸Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 5.

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 90.

³⁰Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh perbankan syariah merupakan bentuk produk yang termasuk dalam produk *natural uncertainty contracts* atau pembiayaan tersebut mendatangkan pendapatan yang tidak pasti.
- b. *Moral hazard* pengelola dana (*mudharib*) masih sering terjadi.
- c. Bank syariah masih kurang memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memberdayakan ekonomi umat, hal ini terlihat dari portofolio pembiayaannya yang masih didominasi oleh non-bagi hasil, yaitu pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* daripada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dan mengingat banyaknya kendala dan berbagai keterbatasan pada peneliti, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti pada aspek yang akan dianalisis agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan tidak terjadi penyimpangan, diantaranya:

- a. Penelitian dilakukan pada perbankan syariah Kota Pekanbaru yaitu PT. Bri Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Penelitian dilakukan pada pembiayaan bank syariah berakad bagi hasil *musyarakah*.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana penerapan manajemen risiko bagi hasil *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Pekanbaru?
- b. Bagaimana kendala dan solusi dalam penerapan manajemen risiko bagi hasil *musyarakah* pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko bagi hasil *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang pekanbaru?
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan manajemen risiko bagi hasil *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Pekanbaru?

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko bagi hasil *musyarakah*.
- b. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan konsep-konsep manajemen risiko bagi hasil *musyarakah*

b. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRISyariah cabang pekanbaru serta sebagai pembanding antara teori-teori yang telah dipelajari.

- b. Bagi Praktisi

Sebagai bahan evaluasi penerapan manajemen risikobagi hasil *musyarakah* yang diterapkan pada saat ini.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan bacaan dan sumber referensi atau bahan perbandingan bagi penelitian yang sudah ada maupun yang akan dilakukan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang manajemen risiko bagi hasil *musyarakah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.